

Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.

Kunarto Kunarto

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: kunarto@untagsmg.ac.id

Budi Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: budi-prasetyo@untagsmg.ac.id

Korespondensi Penulis: kunarto@untagsmg.ac.id

Abstract. *Environmental law enforcement cannot be implemented properly, this is because environmental law material contains various legal materials and norms that differ in perception, so that the impression appears as if they are unable to carry out the legal function properly and correctly. The emergence of various environmental problems is clear evidence of the inability to enforce environmental law as outlined in the law, one of the reasons is the lack of community participation in enforcing environmental law. Related to this, problems arise, what is the role of society in enforcing environmental law, as well as the obstacles faced in enforcing environmental law. To answer this problem, there needs to be consistency from various parties related to environmental law enforcement itself, starting from statutory regulations, implementing officials and community participation. The community has an important role in enforcing environmental laws, therefore the community needs to be invited to continue to monitor and report various forms of violations of the environment and existing natural resources. The community has duties and obligations in enforcing and managing the environment, this is because they are parties affected by the development process which often has an impact on environmental sustainability. Realizing the importance of community involvement in environmental protection and management, Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) has also provided several general provisions for the public to proceed in court using the right to sue representatives, as regulated in Articles 90 to 92 of the law. On this basis, the community can play an active role in enforcing environmental laws. With a model of community control and supervision, violators can be careful in carrying out activities that can pose environmental risks, it is through the community that supervision can also be carried out, so that the environment can be preserved and intact.*

Keywords: *Community Role and Environmental Law Enforcement.*

Abstrak. Penegakan hukum lingkungan yang belum bisa dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan materi hukum lingkungan memuat berbagai materi dan norma hukum yang berbeda - beda persepsi, sehingga muncul kesan seolah tidak mampu menjalankan fungsi hukum tersebut dengan baik dan benar. Munculnya berbagai masalah lingkungan, menjadi bukti nyata ketidak mampuan untuk menegakkan hukum lingkungan sebagaimana yang telah digariskan undang - undang, salah satu sebabnya adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam menegakkan hukum lingkungan. Terkait dengan hal tersebut muncul permasalahan, bagaimana peran masyarakat dalam menegakkan hukum lingkungan, serta kendala - kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, memang perlu ada konsistensi dari berbagai pihak yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan itu sendiri, mulai dari peraturan perundang - undangan, aparat pelaksana dan peran serta masyarakat. Masyarakat mempunyai peran penting untuk menegakkan hukum lingkungan, oleh karena itu masyarakat perlu diajak untuk terus mengawasi dan melaporkan berbagai bentuk pelanggaran lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Masyarakat memiliki tugas dan kewajiban dalam penegakan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini karena sebagai pihak yang terdampak dalam proses pembangunan yang acap kali berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup. Menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga telah menyediakan beberapa ketentuan umum bagi masyarakat untuk beracara di pengadilan dengan menggunakan hak gugat perwakilan, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 90 sampai dengan 92 undang - undang tersebut. Dengan dasar itulah, maka masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam menegakkan hukum lingkungan. Dengan model kontrol dan pengawasan masyarakat, para pelanggar dapat berhati - hati dalam melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan resiko lingkungan, lewat masyarakat itu pulalah pengawasan bisa dilakukan., sehingga lingkungan bisa terjaga kelestariannya dan keutuhan.

Kata Kunci : Peran Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Akhir – akhir ini sering terjadi kasus lingkungan hidup yang penyelesaiannya jauh dari harapan dan dampaknya sangat merugikan masyarakat, terbukti banyak para pengusaha yang tidak mentaati peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan upaya serius dalam penegakan hukum yang betul – betul bisa memberikan perlindungan masyarakat terutama masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan.

Dalam hukum lingkungan, penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mencapai kepastian dan ketaatan hukum (*compliance*) terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku baik secara umum maupun individual, hal ini tentunya melalui suatu pengawasan serta penerapan sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, ada pemahaman yang keliru dalam kehidupan masyarakat , bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan, mestinya tidak demikian. Penegakan hukum itu bisa dilakukan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Demikian juga pendapat bahwa, penegakan hukum itu adalah tanggung jawab aparat penegak hukum, tidaklah demikian juga. Penegakan hukum adalah tanggung jawab kita semua seluruh masyarakat. Jadi masyarakat bukan hanya sebagai penonton bagaimana hukum itu diberlakukan dan ditegakkan, tetapi masyarakat juga bisa aktif dan berperan dalam menegakan hukum.1)” Koesnadi Hardjasoemantri, 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hal.398.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga merupakan hal peting, secara ekplisit telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama di dalam Pasal 70 disebutkan bahwa dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini juga menguraikan beberapa peran masyarakat yang bisa dilakukan dalam penegakan hukum lingkungan diantaranya adalah melakukan pengawasan sosial, memberikan saran dan pendapat, usul keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi atau laporan.

Dalam penegakan hukum lingkungan, tentunya masyarakat terus diajak untuk mengawasi dan melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha atau perorangan yang kurang bertanggung jawab, dan hal ini bisa dilakukan oleh

masyarakat pada tingkat bawah atau lokal yang merupakan masyarakat paling bawah dan paling terdampak bila terjadi pelanggaran – pelanggaran.

Kemudian di dalam undang – undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa, setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kewajiban terhadap lingkungan juga diatur di dalam UU No. 32 tahun 2009 yaitu dalam Pasal 67 yang berlaku bagi setiap warga negara dan Pasal 68 yang berlaku bagi pelaku usaha ataupun kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.

Penjabaran lebih luas dari peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan adalah diakuinya hak lingkungan hidup untuk dilindungi dan dilestarikan, namun lingkungan hidup sebagai penyandang hak tidak dapat mempertahankan haknya tanpa bantuan dan peran serta masyarakat, untuk itu maka perlu adanya peran serta masyarakat secara nyata untuk melakukan dan berbuat agar lingkungan hidup tetap terjaga dan terlindungi.

Adanya pencemaran dan perusakan lingkungan, berarti telah adanya pelanggaran hak manusia dan lingkungan atas berkelanjutan daya dukungnya, sehingga diperlukan adanya peran serta masyarakat untuk mempertahankan hak masyarakat yaitu melindungi dan melestarikan lingkungan yang ada.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai salah satu organisasi masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup dituntut untuk mengembangkan strategi pembelaan terhadap masyarakat yang terkena dampak lingkungan, salah satu strategi yang dikembangkan adalah dengan cara menegakkan hukum lingkungan, lembaga masyarakat seperti WALHI berupaya mendorong adanya suatu perubahan kebijakan dengan melakukan berbagai upaya misalnya, mencari terobosan – terobosan agar hukum lingkungan tetap dapat ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik.

Sebagaimana dapat diketahui bahwa penegakkan hukum lingkungan di Indonesia masih sangat lemah, terkadang hukum masih perpihak kepada yang kuat atau para pengusaha dan kurang memperhatikan kelangsungan hidup manusia serta kelestarian lingkungan. Hal ini terbukti banyaknya kasus lingkungan yang masuk ke pengadilan, namun penyelesaiannya kurang memuaskan dengan berbagai alasan, seperti tidak cukup

bukti, tidak dapat dibuktikan dan alasan – alasan lain, sementara pelanggaran hukum seperti pencemaran dan perusakan lingkungan terus berjalan tanpa penyelesaian yang jelas.

Dari sisi aparat penegak hukum, sumber daya manusia yang menangani masalah lingkungan di tingkat pengadilan belum dapat bisa diandalkan secara maksimal, apalagi permasalahan lingkungan itu memerlukan multidisiplin ilmu, dan tenaga ahli yang benar – benar profesional tidak saja dilakukan dengan hanya menuntut pendekatan dan pemikiran baru di bidang hukum saja, namun juga butuh berbagai pendekatan diluar hukum yang harus dikuasai guna untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lingkungan hidup.

Dengan demikian, maka perlu upaya - upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum lingkungan, namun tanpa adanya peran serta masyarakat yang peduli dan mampu memperjuangkan untuk mendukung agar lingkungan tetap terjaga kelestariaannya dan bisa berfungsi memberikan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat.

B. Rumusan Masalah.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu :

1. Bagaimana peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam menegakkan hukum lingkungan ?

PEMBAHASAN.

A. Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, kemerosotan mutu dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengertian ini mempunyai arti yang lebih luas di bandingkan dengan undang – undang sebelumnya. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup saja, tetapi menurut Pasal 4 UUPPLH (UU No. 32 tahun – 2009) meliputi beberapa aspek; perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum.

Konsep pengaturan demikian selaras dengan pengertian lingkungan hidup, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 angka (1) UUPPLH (UU No. 32– 2009) yaitu; kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berdasarkan pengertian ini jelas bahwa pengertian lingkungan hidup tersebut meliputi kesatuan ruang yang terdiri dari semua sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non hayati, sumber daya buatan dan sumber daya manusia yang saling pengaruh dan memengaruhi.

Pengertian tersebut memberikan makna bahwa, pendekatan yang dipergunakan telah bergeser dari cara pandang antroposentrisme atau biosentrisme ke arah cara pandang yang lebih bersifat holistik biologis, secara filosofis ada enam konsep dasar, sehingga Undang – Undang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup ini diberlakukan yaitu:

1. Penegasan dan penjabaran prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kegiatan perekonomian nasional.
2. Penegasan dan penjabaran prinsip HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
4. Landasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh – sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
5. Merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global.
6. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2” (Dr. Muhammad Akib, S.H.M.Hum. 2012. Politik Hukum Lingkungan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.106.)

Dari dasar tersebut nampak bahwa, Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang telah digariskan di dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian di dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ada delapan hak yang diakui sebagai eksistensinya undang – undang tersebut yaitu ;

1. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian hak asasi manusia.
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup.

3. Hak akses informasi.
4. Hak akses partisipasi.
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
8. Hak untuk tidak dapat dituduh secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3” UUPPLH . Pasal 65,66.

Dengan adanya pemberian jaminan hukum tersebut, maka setiap orang atau masyarakat dapat mempertahankan hak – hak atas lingkungannya yang baik dan sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk mewujudkan hak – hak tersebut. Fungsi ganda tersebut oleh Heinhard Stieger (dalam Muhammad Akib, hal. 108) dinamakan sebagai fungsi pertahanan (the foction of defense) serta fungsi kinerja (the function of performance) dari hak – hak lingkungan sebagai hak yang bersifat subjektif (subjektive rights).

Terkait dengan hak – hak tersebut dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jelas membutuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan penegakan hukum lewat pengawasan dan pengendalian yang merupakan bagian dari kewenangan masyarakat, untuk menyampaikan informasi, melakukan usulan bahkan melakukan gugatan, manakala langkah – langkah persuasif tidak diindahkan, guna mengurangi resiko rusaknya lingkungan hidup yang akan terjadi.

Keberadaan masyarakat atau organisasai masyarakat merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan, WALHI sebagai salah satu organisasi lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat penting dan strategis bagi gerakan kesadaran masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan dari kerusakan, karena WALHI dapat melakukan tindakan pengawasan dan pengurusan lingkungan hidup serta punya akses untuk penegakan lingkungan, kemudia agar tindakannya dapat dilakukan secara efektif, maka legalitasnya dan keberadaannya juga harus diakui, sehingga hak gugat mereka untuk mewakili lingkungan hidup dalam proses berperkara di pengadilan bisa dilakukan secara baik, oleh karena itu mereka juga butuh pemahaman terkait dengan segala ketentuan yang ada di dalam Hukum Acara Perdata dan dituntut untuk mengetahui

asas hukum dan mempunyai pengetahuan mengenai obyek - obyek alam yang dipersengketakan.

Begitu luasnya pemahaman dan pengertian mengenai peran serta masyarakat dalam penegakan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan beraneka ragam penafsiran yang sering kali disampaikan dan mereduksi peran serta yang bermakna berbeda (*meaningfull participation*). Banyak yang memandang bahwa peran serta masyarakat hanya semata-mata sebagai penyampaian informasi (*public information*) saja dan ini merupakan pendapat yang keliru, bahwa peran masyarakat lebih utama, karena masyarakat sebagai pusat informasi ketika terjadi pelanggaran – pelanggaran lingkungan.

Diakui pula para aktifis – aktifis lingkungan misalnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (*LSM*), khususnya yang bergerak di bidang lingkungan hidup, jaminan hak gugat organisasi lingkungan juga dapat membantu upaya – upaya advokasi sengketa lingkungan dan masyarakat yang tergabung dalam wadah organisasi, melalui panggung organisasi untuk melakukan pertarungan hukum (*legal battle*). Namun demikian, pengakuan standing hanya terbatas sebagai tiket masuk ke dalam arena pertarungan itu sendiri, yang efektifnya juga ditentukan oleh jaminan kebebasan atau kemandirian pengadilan, proaktifisme hakim dan prinsip – prinsip pembuktian serta pertanggungjawaban yang lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat masih merasa lemah serta pada lingkungan dan ekosistem itu sendiri.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (*WALHI*) adalah organisasi lingkungan yang bersifat independen, non-profit dan tersebar diseluruh Indonesia. *WALHI* hadir ditengah – tengah masyarakat pada beberapa daerah di Indonesia, merupakan forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri atas organisasi non-pemerintah, kelompok pecinta alam (lingkungan) serta kelompok swadaya masyarakat, sebagai reaksi dan rasa keprihatinan atas ketidak adilan dan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak pada lingkungan yang keberlanjutan.

Berdasarkan realita yang ada bahwa, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan, upaya yang telah dilakukan *WALHI*, maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya adalah melakukan tindakan dalam bentuk advokasi serta penyadaran hak – hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang merupakan kebutuhan semua masyarakat. Upaya – upaya lain adalah memberikan pelatihan – pelatihan, kampanye melalui buletin, pembinaan, penyuluhan hukum, membuat jaringan – jaringan pemantauan, sehingga kerusakan lingkungan bisa dihindari.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia telah mendapat perhatian masyarakat luas, terutama dengan dicanangkannya Tahun penegakan hukum lingkungan yaitu tahun 1990, oleh Bapak Presiden Soeharto bersama Bapak Menteri saat itu Emil salim. Kemudian untuk mendorong diberlakukannya kebijakan nasional penegakan dan ketaatan hukum lingkungan yang tidak selalu mengandalkan pendekatan dan pengawasan (*common and control*), namun secara seimbang mengembangkan upaya penataan secara suka rela atur diri sendiri dengan kepribadian masyarakat (*voluntary compliance*). Pendekatan atur diri sendiri ini bermakna bertanggung jawab menjaga kepatuhan dan penegakan hukum lebih oleh masyarakat kepada pengusaha yang ramah lingkungan. 3” (Koesnadi Hardjasoemantri dan Harry Supriyono, 2006. *Hukum Lingkungan* cetakan ke.1 edisi – 2. Universitas Terbuka, Jakarta. Hal. 64.)

B. Kendala – Kendala Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.

Dalam penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup apabila pihak pencemar dan penderita sedang melakukan perundingan penyelesaian masalah yang timbul dengan menggunakan proses mediasi atau *Alterntive Dispute Resolution* (*ADR*), hendaknya masyarakat atau lembaga organisasi masyarakat menunggu keputusan hasil perundingan dan kesepakatan yang telah dibuat, biasanya dalam hasil perundingan ditemukan kesepakatan, bahwa pihak pencemar melakukan ganti rugi dengan pihak tercemar atau masyarakat yang dirugikakan dan mau menerima ganti rugi, maka perselisian dianggap selesai.

Hal ini yang kadang membuat rasa kurangadilan untuk penegakan hukum lingkungan, karena proses pencemaran lingkungan itu berjalan terus tak mengenal waktu, maka perlu ada langkah pemantauan.

Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang, apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan dan dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Tindakan hukum yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata dan aspek pidana.

Di dalam Pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomer 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa, sanksi administrasi adalah bisa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan ijin lingkungan serta pencabutan izin lingkungan.

Melihat hal – hal tersebut, ada beberapa kendala dalam penegakan hukum lingkungan yang dapat mengakibatkan tidak efektifnya penerapan dalam penegakan hukum lingkungan, realita bahwa udah banyak perturan yang dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya yang masih banyak mengalami kendala yaitu :

1. Sarana Hukum.

Sarana hukum inilah yang merupakan faktor kendala atau hambatan dalam menegakkan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan yang telah dibuat, nampaknya belum begitu efektif untuk diterapkan, karena seringkali kurang konsistensinya penerapan penegakan hukum lingkungan, dengan prinsip – prinsip perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009), serta peraturan – peraturan pelaksanaannya.

2. Aparat Penegak Hukum.

Berdasarkan analisa dilapangan, banyak kasus – kasus lingkungan tidak terselesaikan secara maksimal, karena terkendala kurangnya aparat penegak hukumnya kurang memadai, kurang profesional dalam menangani kasus – kasus lingkungan hidup. Selain itu aparat penegak hukum masih banyak yang belum menguasai isi materi – materi lingkungan hidup dan permasalahannya, karena lingkungan hidup itu mencakup berbagai aspek yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu dengan keterbatasan pengetahuan para aparat penegak hukum akan membuat kendala dalam penyelesaian sengketa – sengketa lingkungan hidup.

3. Perizinan.

Persoalan perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang munculnya masalah lingkungan hidup, karena lemahnya peraturan yang ada, misalnya seperti yang ada di Pasal 36 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa dalam hal perizinan pengusaha mendapat prioritas, terlebih izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, yaitu adanya kebijakan – kebijakan khusus.

4. Fasilitas Sarana dan Prasarana.

Fasilitas sarana dan prasarana dalam penegakan hukum lingkungan ini merupakan hal yang penting, karena dari berbagai kasus tidak berhasilnya menegakkan hukum lingkungan yang ada, salah satu faktor adalah minimnya alat atau sarana dan prasarana dalam hal pembuktiannya, termasuk sarana dan prasarana dari aspek hukum itu sendiri, karena kompleksnya persoalan lingkungan hidup.

5. AMDAL.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan hal penting dalam sebuah proyek. Dalam praktek AMDAL hanya difungsikan sebagai pemenuhan syarat administrasi saja dari pada substansi dan materi AMDAL itu sendiri. Mestinya AMDAL merupakan syarat wajib dan harus dilakukan secara benar – benar, karena dengan pemenuhan syarat dan materi AMDAL merupakan bagian dari aspek penegakan hukum lingkungan.

6. Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup.

Ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan merupakan indikator yang sangat menentukan, oleh karena itu hal ini dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk tetap melaksanakan ketentuan – ketentuan penegakan hukum lingkungan. Kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakkan hukum lingkungan perlu ditingkatkan dan ini perlu didukung oleh adanya perangkat dan para penegak hukum itu untuk selalu dan taat untuk melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dalam undang – undang.

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia menuju hukum yang responsif berlandaskan nilai – nilai Pancasila, keterpurukan penegakan hukum disebabkan beberapa indikator sbagaimana yang telah penulis sampaikan diatas, oleh karena itu kendala – kendala dalam penegakan hukum lingkungan ini perlu upaya keseriusan oleh semua pihak, agar lingkungan bisa dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga penegakan hukum lingkungan bisa dilakukan secara baik.

PENUTUP.

Kesimpulan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan mengenai peran masyarakat dalam penegakkan hukum lingkungan yaitu :

1. Peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, adalah sangat penting, karena lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka baik dan sehat pula tata kehidupan masyarakat tersebut. Terkait dengan itu maka, mengenai penegakan hukum lingkungan bukan merupakan tugas pemerintah saja, bukan merupakan tugas

aparatus penegak hukum, namun merupakan tugas dan kewajiban semua lapisan masyarakat Indonesia.

Banyak cara dan ragamnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi menegakkan hukum lingkungan, baik masyarakat yang bersifat mandiri atau perorangan maupun lewat organisasi – organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat serta para aktifis – aktifis lingkungan. Para aktifis lingkungan, lembaga swadaya masyarakat yang tergabung di bidang lingkungan hidup dapat membantu upaya advokasi sengketa lingkungan hidup, melalui panggung organisasi masyarakat tersebut masalah pertarungan hukum bisa dilakukan, sehingga penegakkan hukum bisa diterapkan secara baik dan profesional.

Peran serta masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan ini telah ditegaskan di dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) UU No. 32 Tahun 2009 yaitu di dalam Pasal 90 sampai 92, disitu disebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, ketika terjadi pelanggaran hukum lingkungan dengan itu pula peran serta masyarakat sangat diharapkan guna mengawasi serta mengontrol dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Kendala – kendala dalam penegakan hukum lingkungan ini bisa ditemukan pada beberapa aspek yaitu ;
 - a. Aspek norma hukum, dengan norma hukum yang ada penegakkan hukum lingkungan belum bisa dilakukan secara maksimal, hal ini masih lemahnya penerapan norma hukum itu sendiri.
 - b. Aparatus penegak hukum, bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai persoalan sengketa lingkungan, membuat penyelesaian sengketa lingkungan itu menjadi kabur dan hanya angan – angan, karena persoalan lingkungan itu sangatlah kompleks.
 - c. Perizinan, perizinan ini pula juga merupakan kendala dalam menegakkan hukum lingkungan, karena persoalan perizinan sangatlah terkait dengan kebijakan, kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah.
 - d. AMDAL, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan syarat mutlak dalam proses perizinan, namun realitas AMDAL sebagai pemenuhan - pemenuhan syarat administrasi.

- e. Kesadaran masyarakat yang masih kurang, terhadap kepedulian lingkungan, sehingga berakibat lemahnya penerapan hukum dalam penegakkan hukum lingkungan, karena kurangnya pengawasan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

- Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan. (Environmental Disputes Resolution)* cet. – 3. Erlangga University Perss. Surabaya. 2013.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Perss, Surabaya, 1996.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. 1987.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Keenam, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Koesnadi Hardjasoemantri dan Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan*, Cetakan 1, Edisi ke 2, Universitas Terbuka, Jakarta, 2006.
- Muhamad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- John Salindeho, *Undang – Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Fajar Winarni, *Penggunaan Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan*, *Mimbar Hukum*, *Jurnal Berkala FH. UGM*, volume 20, no. 1 Februari 2008.